



PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

CIA BUN KIONG, Tempat / tanggal lahir, Serimbu, 20 Januari 1958, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Nelayan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.Dg.Menambon, RT.006/ RW.003, Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **EKO PRABOWO, S.H.**, dkk, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Peradi, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia beralamat Kantor di KANTOR HUKUM ADVOKAT/PENGACARA ARRY SAKURIANTO, S.H. & REKAN Jl.Sultan Hamid II, No.88 Lt.2, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nomor Register 1086/SK/Leg.Pdt/2024/PN.Mpw, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah melalui *e-court* tanggal 22 Oktober 2024 dengan Nomor Register 317/Pdt.P/2024/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan seorang perempuan yang bernama SUNG SIAT KIM (Sekarang Almarhum) menurut adat istiadat orang Tionghoa, pada tanggal 09 Maret 1992, yang mana Perkawinan tersebut direstui oleh kedua orang tua dan seluruh keluarga.
3. Bahwa selanjutnya perkawinan Pemohon tersebut di catat di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 10 Oktober 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6102-KW-1012024-0001 yang dikeluarkan di Kabupaten Mempawah pada tanggal 14 Oktober 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah.

Hal.1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa istri pemohon yang bernama SUNG SIAT KIM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2021 sesuai dengan Akta Kematian nomor. 6102-KM-10052021-0011 yang dikeluarkan di Kabupaten Mempawah pada tanggal 11 Mei 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah.
 5. Bahwa selama Pemohon hidup dan tinggal Bersama dengan istri Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 5.1. Nama : TRI FEBRIYANTI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tgl. Lahir : Mempawah, 11 Februari 1993
Agama : Budha
 - 5.2. Nama : ANDI SUSANTO
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tgl. Lahir : Kuala Secapah, 06 Mei 1995
Agama : Budha
 - 5.3. Nama : ROMI GUNAWAN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tgl. Lahir : Kuala Secapah, 22 Oktober 1999
Agama : Budha
 6. Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon sampai saat ini di dalam Akta Kelahiran anak-anak tersebut ditulis bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dari SUNG SIAT KIM
 7. Bahwa Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah dalam perkawinan Pemohon.
 8. Bahwa demi kepentingan Pemohon beserta anaknya berkaitan dengan pengesahan anak dalam perkawinan, maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.
 9. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.
 10. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Setempat
 11. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/domisili didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.
- Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal.2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon yaitu CIA BUN KIONG dan istri Pemohon SUNG SIAT KIM (Alm) yang telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat orang tionghoa, di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 10 Oktober 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6102-KW-1012024-0001 yang dikeluarkan di Kabupaten Mempawah pada tanggal 14 Oktober 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah adalah pasangan suami istri yang mengesahkan anak dalam perkawinan Para Pemohon yaitu:

I. TRI FEBRIYANTI, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Mempawah, 11 Februari 1993, sesuai dengan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 196/1993 yang dikeluarkan di Kabupaten Pontianak pada tanggal 15 Februari 1993 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak.

II. ANDI SUSANTO, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kuala Secapah, 06 Mei 1995, sesuai dengan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 787/1995 yang dikeluarkan di Kabupaten Pontianak pada tanggal 11 Mei 1995 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak.

III. ROMI GUNAWAN, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kuala Secapah, 25 Oktober 1995, sesuai dengan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 2152/1999 yang dikeluarkan di Kabupaten Pontianak pada tanggal 15 Desember 1999 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah, guna didaftarkan tentang peristiwa Pengesahan anak dalam perkawinan dalam daftar register yang tersedia untuk itu, sehingga Pengesahan anak dalam perkawinan Pemohon tersebut terdaftar dan tercatat didalamnya.

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya **EKO PRABOWO, S.H.** dan setelah dibacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Hal.3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan **bukti-bukti Surat** berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102012001580001 atas nama CIA BUN KIONG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 9 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-10102024-0001 perkawinan antara CIA BUN KIONG dengan SUNG SIAT KIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6102-KM-10052021-0011 atas nama SUNG SIAT KIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 11 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak yang di buat oleh CIA BUN KIONG tertanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 196/1993 atas nama TRI FEBRIYANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pontianak pada tanggal 15 Februari 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 787/1995 atas nama ANDI SUSANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pontianak pada tanggal 11 Mei 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2152/1999 atas nama ROMI GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pontianak pada tanggal 15 Desember 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102012810100009 atas nama Kepala Keluarga CIA BUN KIONG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan asli bukti Surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Hal.4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan **Saksi-saksi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi CIA DJIN KHIONG**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini beralamat di Jl.Dg.Menambon, RT.006/RW.003, Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyatakan CIA BUN KIONG dengan SUNG SIAT KIM (Alm) adalah pasangan suami istri dan mengesahkan anak dalam perkawinan Pemohon yakni TRI FEBRIYANTI, ANDI SUSANTO dan ROMI GUNAWAN;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan seorang perempuan yang bernama SUNG SIAT KIM (Sekarang Almarhum) menurut adat istiadat orang Tionghoa, pada tanggal 09 Maret 1992, yang mana Perkawinan tersebut direstui oleh kedua orang tua dan seluruh keluarga;
- Bahwa Perkawinan Pemohon tersebut telah di catat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 14 Oktober 2024;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama SUNG SIAT KIM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2021;
- Bahwa kematian istri Pemohon yang bernama SUNG SIAT KIM telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 11 Mei 2021;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUNG SIAT KIM (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni TRI FEBRIYANTI (Alm) lahir di Mempawah, tanggal 11 Februari 1993, ANDI SUSANTO lahir di Kuala Secapah, tanggal 06 Mei 1995 dan ROMI GUNAWAN lahir di Kuala Secapah, tanggal 25 Oktober 1999;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta kelahiran namun di dalam Akta Kelahiran anak-anak tersebut tertulis bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dari SUNG SIAT KIM;

Hal.5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan Pengesahan ketiga anak Pemohon tersebut dan agar tertip administrasi;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa perbaikan pada Akta Kelahiran Pemohon tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang;
- Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi LO HUA LIANG, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini beralamat di Jl.Dg.Menambon, RT.006/RW.003, Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyatakan CIA BUN KIONG dengan SUNG SIAT KIM (Alm) adalah pasangan suami istri dan mengesahkan anak dalam perkawinan Pemohon yakni TRI FEBRIYANTI, ANDI SUSANTO dan ROMI GUNAWAN;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan seorang perempuan yang bernama SUNG SIAT KIM (Sekarang Almarhum) menurut adat istiadat orang Tionghoa, pada tanggal 09 Maret 1992, yang mana Perkawinan tersebut direstui oleh kedua orang tua dan seluruh keluarga;
- Bahwa Perkawinan Pemohon tersebut telah di catat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 14 Oktober 2024;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama SUNG SIAT KIM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2021;
- Bahwa kematian istri Pemohon yang bernama SUNG SIAT KIM telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 11 Mei 2021;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUNG SIAT KIM (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni TRI FEBRIYANTI (Alm) lahir di Mempawah, tanggal 11 Februari 1993, ANDI SUSANTO lahir di Kuala

Hal.6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secapah, tanggal 06 Mei 1995 dan ROMI GUNAWAN lahir di Kuala Secapah, tanggal 25 Oktober 1999;

- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta kelahiran namun di dalam Akta Kelahiran anak-anak tersebut tertulis bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dari SUNG SIAT KIM;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan Pengesahan ketiga anak Pemohon tersebut dan agar tertip administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa perbaikan pada Akta Kelahiran Pemohon tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut dan Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah menyatakan Pemohon yaitu CIA BUN KIONG dan istri Pemohon SUNG SIAT KIM (Alm) yang telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat orang tionghoa, di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 10 Oktober 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6102-KW-1012024-0001 yang dikeluarkan di Kabupaten Mempawah pada tanggal 14 Oktober 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah adalah pasangan suami istri yang mengesahkan anak dalam perkawinan Pemohon yaitu:

- I. TRI FEBRIYANTI, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Mempawah, 11 Februari 1993, sesuai dengan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 196/1993 yang dikeluarkan di Kabupaten Pontianak pada tanggal 15 Februari 1993 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak;
- II. ANDI SUSANTO, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kuala Secapah, 06 Mei 1995, sesuai dengan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 787/1995 yang dikeluarkan di Kabupaten Pontianak pada tanggal 11 Mei 1995 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak;

Hal.7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. ROMI GUNAWAN, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kuala Secapah, 25 Oktober 1995, sesuai dengan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 2152/1999 yang dikeluarkan di Kabupaten Pontianak pada tanggal 15 Desember 1999 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti Surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti Surat dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi CIA DJIN KHIONG dan Saksi LO HUA LIANG, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti Saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dihubungkan dengan Saksi yang telah dihadirkan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini beralamat di Jl.Dg.Menambron, RT.006/ RW.003, Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyatakan CIA BUN KIONG dengan SUNG SIAT KIM (Alm) adalah pasangan suami istri dan mengesahkan anak dalam perkawinan Pemohon yakni TRI FEBRIYANTI, ANDI SUSANTO dan ROMI GUNAWAN;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan seorang perempuan yang bernama SUNG SIAT KIM (Sekarang Almarhum) menurut adat istiadat orang Tionghoa, pada tanggal 09 Maret 1992, yang mana Perkawinan tersebut direstui oleh kedua orang tua dan seluruh keluarga;
- Bahwa Perkawinan Pemohon tersebut telah di catat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 14 Oktober 2024;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama SUNG SIAT KIM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2021;

Hal.8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian istri Pemohon yang bernama SUNG SIAT KIM telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 11 Mei 2021;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUNG SIAT KIM (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni TRI FEBRIYANTI (Alm) lahir di Mempawah, tanggal 11 Februari 1993, ANDI SUSANTO lahir di Kuala Secapah, tanggal 06 Mei 1995 dan ROMI GUNAWAN lahir di Kuala Secapah, tanggal 25 Oktober 1999;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta kelahiran namun di dalam Akta Kelahiran anak-anak tersebut tertulis bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dari SUNG SIAT KIM;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan Pengesahan ketiga anak Pemohon tersebut dan agar tertip administrasi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan **bukti Surat maupun Saksi** yang diajukan oleh Kuasa Pemohon **yang ada relevansinya dengan perkara a quo, sedangkan bukti-bukti yang kurang/tidak ada relevansinya tidak perlu pertimbangan dan harus dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan Para Saksi telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl.Dg.Menambon, RT.006/ RW.003, Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah (bukti P-1 dan bukti P-8);

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Hukum Acara Perdata dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, suatu Penetapan Pengadilan hanya dapat diberikan atas dasar adanya suatu permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, maka sudah benar bahwa Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi CIA DJIN KHIONG dan Saksi LO HUA LIANG, ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan seorang perempuan yang bernama SUNG SIAT KIM (Sekarang Almarhum) menurut adat istiadat orang Tionghoa, pada tanggal 09 Maret 1992, yang mana Perkawinan tersebut direstui oleh kedua orang tua dan seluruh keluarga, dicatatkan pada tanggal 10 Oktober 2024 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah (bukti P-2);

Hal.9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak yaitu:

1. TRI FEBRIYANTI (Alm) lahir di Mempawah, tanggal 11 Februari 1993 (bukti P-5);
2. ANDI SUSANTO lahir di Kuala Secapah, tanggal 06 Mei 1995 (bukti P-6);
3. ROMI GUNAWAN lahir di Kuala Secapah, tanggal 25 Oktober 1999 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan Pengesahan ketiga Anak Pemohon tersebut dan agar tertip administrasi;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) Orang Anak tersebut merupakan Anak yang sah dari Perkawinan yang sah dari Suami dan Isteri: CIA BUN KIONG dengan SUNG SIAT KIM;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan 3 (tiga) Orang Anak tersebut agar pada Kutipan Akta Kelahiran Anak juga tercatat nama Orangtua (Ayah dan Ibu) dan menjadi suatu bukti bahwa merupakan Anak-anak sah dari Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan : "Kecuali anak-anak yang dibiuhkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri";

Menimbang, bahwa Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan : "pengakuan terhadap seorang anak di luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 menunjukkan CIA BUN KIONG membuat Surat Pernyataan, isinya mengakui 3 (tiga) Orang Anak biologis, yaitu:

1. TRI FEBRIYANTI, 2. ANDI dan 3. ROMI GUNAWAN yang merupakan Anak Kandung dari sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari bukti P-2 dan keterangan Saksi CIA DJIN KHIONG dan Saksi LO HUA LIANG dapat diketahui Pemohon mengakui bahwa 1. TRI FEBRIYANTI, 2. ANDI dan 3. ROMI GUNAWAN adalah Anak Pemohon yang telah melangsungkan Perkawinan menurut adat istiadat orang Tionghoa pada tanggal 09 Maret 1992 dan telah dicatatkan sehingga sah menurut hukum dan pada saat Permohonan ini diajukan Pemohon masih hidup;

Hal.10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Kuasa Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan kesucilaan, sehingga permohonan Kuasa Pemohon tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua Orang tua Anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Petitum angka 1 (satu) sampai angka 4 (empat) **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon yaitu CIA BUN KIONG dan istri Pemohon SUNG SIAT KIM (Alm) yang telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat orang tionghoa, di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 10 Oktober 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6102-KW-1012024-0001 yang dikeluarkan di Kabupaten Mempawah pada tanggal 14 Oktober 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Hal.11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mempawah adalah pasangan Suami Istri yang mengesahkan Anak dalam perkawinan Pemohon yaitu:

- I. TRI FEBRIYANTI, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Mempawah, 11 Februari 1993, sesuai dengan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 196/1993 yang dikeluarkan di Kabupaten Pontianak pada tanggal 15 Februari 1993 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak;
 - II. ANDI SUSANTO, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kuala Secapah, 06 Mei 1995, sesuai dengan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 787/1995 yang dikeluarkan di Kabupaten Pontianak pada tanggal 11 Mei 1995 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak;
 - III. ROMI GUNAWAN, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kuala Secapah, 25 Oktober 1995, sesuai dengan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 2152/1999 yang dikeluarkan di Kabupaten Pontianak pada tanggal 15 Desember 1999 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya atau Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yang berwenang untuk itu;
 4. Membebaskan Pemohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **7 November 2024** oleh **Praditia Danindra, S.H., M.H.** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, **Agus Erwin Harahap, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Erwin Harahap, S.H., M.H.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Hal.12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Mpw



Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| - Pendaftaran (biaya PNBP) | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Administrasi Proses | : Rp. 75.000,- |
| - Panggilan | : e-summons |
| - Materai | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi (biaya PNBP) | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya PNBP Relas Pertama | : Rp. 10.000,- + |

Jumlah : Rp.135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)